



P E N E T A P A N

NOMOR 25/Pdt.P/2018/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili Pengesahan (Itsbat) Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan antara:

Syarifudin bin Jamaludin, Umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di RT.004, RW. 002, Desa Timu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

St. Sarah binti A. Wahab, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman di RT.004, RW. 002, Desa Timu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonan tanggal 22 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor register 25/Pdt.P/2018/PA.Bm tanggal 22 Januari 2018 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 15 Januari 1997 di Desa Kananga, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, dengan status Pemohon I adalah Duda (cerai mati)

Hal 1 dari 13 hal. Pen. No. 25/Pdt.P/2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 06 Srptember 1996 sesuai dengan surat kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Timu Nomor :1.10/036/II/2018/62 dan Pemohon II adalah Janda (Cerai Hidup) pada tanggal 31 Desember 1996 sesuai dengan surat cerai yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Sumbawa Nomor : 376/AC/1996/PA-SUB ;

2. Bahwa, yang menjadi Wali Nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Kaharuddin bin A., Wahab (Saudara dari Pemohon II), dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan yang bertindak sebagai saksi-saksi :

- I. A. Wahab bin Abdullah
- II. Arifin bin Sa'ban.

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pada saat melangsungkan perkawinan, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sesusuan, sehingga tidak ada halangan menikah secara Undang-undang dan syariat agama Islam;

2. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Timu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang masing-masing bernama: **Anzili Rahma Putri (P) lahir tanggal 04 April 2000, 2. M. Fahrul Muslim (L) tanggal lahir 05 Desember 2003**

3. Bahwa, atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut hingga saat ini tidak ada orang yang merasa keberatan dan pula Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam;

4. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo Kabupaten Bima , sementara ini para Pemohon membutuhkan akta nikah untuk alasan hukum dalam mengurus kelengkapan akta kelahiran anak dan keperluan lain;

5. Bahwa, atas hal tersebut maka Pemohon I dan Pemohon II mohon agar memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan

Hal 2 dari 13 hal. Pen. No. 25/Pdt.P/2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama setempat;

6. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bima agar memutuskan sebagai berikut :

DALAM PETITUM;

A. Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Syarifudin bin Jamaludin) dengan Pemohon II (St. Sarah binti A. Wahab) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Januari 1997 di Desa Kananga, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama setempat;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

B. Subsider

Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Hakim.

Bahwa ketua majelis telah membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat, dengan tambahan keterangan bahwa ada perubahan dan tambahan yakni Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 15 Desember 1996, Wali nikah Kaharudin bin A.Wahab (saudara kandung Pemohon II) Karena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia lebih dahulu. Dan yang menjadi Saksi nikah adalah Lukman dan A.Wahab;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti tertulis yaitu berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 5206021201611003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima tanggal 28 Juni 2012, telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup, oleh Majelis Hakim diberi kode (P.1) ;

Hal 3 dari 13 hal. Pen. No. 25/Pdt.P/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 5206024107741244 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima tanggal 28 Juni 2012, telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup, oleh Majelis Hakim diberi kode (P.2) ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5206021104110061 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bima pada tanggal 02 Nopember 2016, telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda (bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Cerai An. Pemohon II Nomor : 374/AC/1996/PA.SUB yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar, telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keamtian an. Istri Pemohon I Nomor : Kesra/1.10/036/II/2018/62 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Timu Kecamatan Bolo Kabupaten pada tanggal 12 Januari 2018, telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda (bukti P.5);
6. Fotokopi surat Keterangan Nikah Nomor : 30/Kua.19.06.2/PW.01/II/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Bolo Kabupaten Bima pada tanggal 11 Januari 2018, telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda (bukti P.6)

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II telah pula menghadirkan saksi-saksi yaitu:

1. Lukman bin Usman, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT. 012 RW.03 Desa Kananga, Kecamatan Bolo Kabupaten Bima,, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada bulan Desember 1996 di Desa Kananga Kecamatan Bolo Kabupaten Bima;

Hal 4 dari 13 hal. Pen. No. 25/Pdt.P/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali adalah Kaharudin bin A.Wahab (saudara kandung Pemohon II) karena orang tua Pemohon II telah meninggal dunia, disaksikan oleh Lukman bin Usman (saksi), dan A.Wahab, mahar berupa uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai, ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I yang dilaksanakan secara langsung, serta dihadiri pula oleh banyak orang;
- Bahwa status Pemohon I ketika menikah duda cerai mati, dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup, tidak terikat pinangan dan perkawinan dengan pihak lainnya;
- Bahwa tidak ada halangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, dan sejak pernikahan sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah cerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada petugas KUA walaupun sudah diurus adminstrasinya;
- bahwa tujuan Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah guna mengurus Akta Kelahiran anak dan keperluan syarat naik haji;

2. A.Wahab bin Abdullah, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT. 03 RW. 02 Desa Timu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada bulan Desember 1996 di Desa Kananga Kecamatan Bolo Kabupaten Bima;

Hal 5 dari 13 hal. Pen. No. 25/Pdt.P/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali adalah Kaharudin bin A.Wahab (saudara kandung Pemohon II) karena orang tua Pemohon II telah meninggal dunia, disaksikan oleh Lukman bin Usman (saksi), dan A.Wahab, mahar berupa uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai, ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I yang dilaksanakan secara langsung, serta dihadiri pula oleh banyak orang;
- Bahwa status Pemohon I ketika menikah duda cerai mati, dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup, tidak terikat pinangan dan perkawinan dengan pihak lainnya;
- Bahwa tidak ada halangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, dan sejak pernikahan sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah cerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada petugas KUA walaupun sudah diurus adminstrasinya;
- bahwa tujuan Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah guna mengurus Akta Kelahiran anak dan keperluan syarat naik haji;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal 6 dari 13 hal. Pen. No. 25/Pdt.P/2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II pada intinya memohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan pada tanggal 15 Desember 1996 di Desa Kananga Kecamatan Bolo Kabupaten Bima dinyatakan sah berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II dan menghindari penyelundupan hukum, majelis hakim mewajibkan kepada Pemohon I dan II untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon I dan II telah mengajukan alat-alat bukti surat, yaitu P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta dua orang saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah Kabupaten Bima, sehingga menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Bima untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup layaknya suami istri dalam satu keluarga dengan dua orang anak, sehingga dengan demikian permohonan itsbat nikah ini bisa dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 telah terbukti bahwa Pemohon II saat menikah dengan Pemohon I berstatus janda dari perceraianya dengan mantan suaminya terdahulu, sehingga dengan demikian permohonan itsbat nikah ini bisa dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan status Pemohon II janda cerai hidup;

Hal 7 dari 13 hal. Pen. No. 25/Pdt.P/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5 telah terbukti bahwa Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II berstatus duda cerai mati dari mantan istrinya yang meninggal pada 6 September 1996, sehingga dengan demikian permohonan itsbat nikah ini bisa dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan status Pemohon I duda cerai mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dalam register pernikahan pada KUA Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon I dan Pemohon II tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan saksi disampaikan dalam persidangan dan di bawah sumpah, keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung karena hadir saat pernikahan dan isi keterangan saksi saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sesuai dengan Pasal 171, 172, 175, 308 ayat 1 dan 309 R.Bg, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I, II, dan saksi I dan II telah ditemukan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 15 Desember 1996 di Desa Kananga Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, dengan wali nikah Kaharudin bin A.Wahab (saudara kandung Pemohon II) karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, disaksikan oleh Lukman bin Usman (saksi) dan A.Wahab, terdapat ijab dan qabul antara saudara kandung Pemohon II sebagai wali dengan Pemohon I, mahar berupa uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai, Pemohon I berstatus duda, Pemohon II berstatus janda, tidak ada halangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II selama ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat walaupun sudah diurus administrasinya ke KUA setempat;

Hal 8 dari 13 hal. Pen. No. 25/Pdt.P/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam, yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali, dihadiri dua orang saksi dan adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan sebagaimana telah disimpulkan di muka, ternyata rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, demikian pula pada pernikahan tersebut tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dipandang sah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terjadi setelah berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pengesahan perkawinan hanya berlaku bagi perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan di atas, majelis hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena kelalaian para pihak yang selarian yang tidak melaporkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ke KUA;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum dan setiap perbuatan hukum pasti akan menimbulkan akibat hukum, sehingga perkawinan

Hal 9 dari 13 hal. Pen. No. 25/Pdt.P/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak tercatat juga merupakan perbuatan hukum dan pasti menimbulkan akibat hukum bagi suami isteri, status anak yang dilahirkan, dan juga terhadap harta dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat akan sangat merugikan isteri baik secara hukum maupun secara sosial, secara hukum isteri tidak dianggap sebagai isteri yang sah, tidak berhak atas nafkah suami dan warisan jika suami meninggal, tidak berhak atas harta bersama jika terjadi perpisahan karena perkawinannya tidak memiliki kekuatan hukum. Secara sosial, isteri akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan tidak tercatat sering dianggap telah tinggal dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan atau dianggap sebagai isteri simpanan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat juga akan sangat merugikan anak yang dilahirkan, status anak dianggap sebagai anak yang tidak sah, sehingga anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya - kecuali jika dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain yang sah menurut hukum memiliki hubungan darah dengan laki-laki sebagai bapak biologis - sehingga dalam akta kelahirannya pun tidak dicantumkan ayahnya ditambah keterangan berupa status anak luar nikah, hal ini akan sangat berdampak negatif baik secara sosial maupun psikologis bagi anak dan ibunya;

Menimbang, bahwa perkawinan tidak tercatat juga memberikan ruang yang bebas bagi suami untuk menyangkal anaknya, menghindari kewajiban untuk memberi nafkah kepada anak dan isterinya, menolak pembagian harta bersama, warisan dan lain sebagainya, sehingga sangat menguntungkan suami, tetapi sangat merugikan bagi isteri dan anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh status hukum terkait perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) adanya perkawinan dalam

Hal 10 dari 13 hal. Pen. No. 25/Pdt.P/2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya Akta Nikah, (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa akan bertentangan dengan keadilan dan perlindungan anak jika permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak diterima berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat disahkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sementara perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena kelalaian pihak terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 8 ayat 2, Pasal 34, dan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk Jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 maka kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal saat ini diperintahkan agar mencatat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 11 dari 13 hal. Pen. No. 25/Pdt.P/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, dan Kompilasi Hukum Islam;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Syarifudin bin Jamaludin) dengan Pemohon II (St.Sarah binti A.Wahab) yang dilangsungkan pada 15 Desember 1996 di Desa Kananga Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 22 Pebruari 2018 M bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1439 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari Lutfi Muslih, S.Ag., M.A., sebagai Ketua Majelis, Drs. Latif, dan Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh Mahfud, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 12 dari 13 hal. Pen. No. 25/Pdt.P/2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Latif

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti

Mahfud, S.H.

Perincian biaya perkara:

Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya proses	: Rp. 50.000,-
Biaya panggilan	: Rp. 300.000,-
Biaya redaksi	: Rp. 5.000,-
<u>Biaya materai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal. Pen. No. 25/Pdt.P/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)